



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor : 0163/Pdt.G/20 11/PA.Bjb.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";

**M E L A W A N**

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi dimuka persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Mei 2011 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan nomor : 0163/Pdt.G/ 2011/PA.Bjb. mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

Pada tanggal 25 Mei 2000, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, (Kutipan Akta Nikah Nomor.- , tanggal 19 Agustus 2000; setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di KOTA BANJARBARU selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan , kemudian pindah ke Banjarmasin (Kontrak selama 5 tahun) kemudian pindah dan bertempat di rumah kontrakan sebagaimana alamat Termohon di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas selama kurang lebih 2 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan lagi sebagaimana alamat Termohon diatas hingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 2 bulan

Pada pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

- a. ANAK I bin PEMOHON, umur 10 tahun.
- b. ANAK II binti PEMOHON, umur 10 tahun.
- c. ANAK III binti PEMOHON, umur 4 tahun.

Sejak bulan September tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan, padahal Pemohon sudah sering menjelaskan kepada Termohon bahkan kepada orang tuanya (kertua), namun Pemohon tetap tidak percaya.

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati/Termohon pernah memukul Pemohon/Termohon sering minta cerai kepada Pemohon.
5. Akibat permasalahan dan pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah kontrakan sebagaimana alamat Pemohon di atas selama 2 bulan hingga sekarang,. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap

Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relass panggilan nomor : 0163/Pdt.G/2011/PA.Bjb. tanggal 07 Juni 2011 dan 21 Juni 2011 dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah, dengan demikian proses mediasi tidak dapat diupayakan sebagaimana diamanatkan PERMA No.1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu berupa fotokopi:

Fotokopi Surat Keterangan atas nama PEMOHON Nomor - , Timur tanggal 26 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh An. Lurah Landasan Ulin Timur Kasi Ekobang Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru (P-1) ;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal 19 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru (P-2);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi- saksi yang masing- masing mengucapkan sumpahnya menurut agama Islam, yaitu bernama :

SAKSI I, UMUR 34 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA BANJARBARU;

Bahwa saksi tersebut diatas memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon;

Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangkaraya kemudian di Banjarmasin dan terakhir di Banjarbaru dan telah dikarunia 4 orang anak namun yang 1 meninggal dunia;

Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dikarenakan antara mereka sering terjadi perbedaan prinsip, masing-masing saling mempertahankan pendapatnya dan saksi sering melihat perdebatan mereka yang akhirnya menimbulkan pertengkaran hingga Termohon melemparkan Hp-nya sendiri dan antara mereka telah pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan lamanya;

Bahwa selama berpisah, Pemohon sering ke tempat Termohon untuk menjemput Termohon namun Termohon tidak merespon dan Pemohon dating untuk menemui anak namun tidak menginap;

Bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal DI KABUPATEN TANAH LAUT;

Bahwa saksi tersebut diatas memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon, dan antara mereka telah memiliki 4 orang anak namun yang 1 telah meninggal dunia;

Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis sejak 3 tahun lalu dikarenakan Termohon sudah tidak mau lagi mengurus rumah tangganya dan saksi pernah melihat antara mereka bertengkar mulut hingga Termohon melemparkan Hp-nya akan tetapi saksi tidak mengetahui masalahnya dan antara mereka telah pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan lamanya;

Bahwa saksi sudah sering memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas,  
Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak  
mengajukan sesuatu apapun, berkesimpulan tetap pada permohonan  
semula dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama  
Banjarbaru untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,  
maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam  
berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan  
dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon  
adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selama persidangan pihak Pemohon hadir  
ke persidangan namun pihak Termohon tidak hadir dan tidak pula  
menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, meskipun  
Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama  
tersebut diatas sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya  
tersebut bukan merupakan halangan hukum yang sah, sehingga  
mediasi tidak dapat diupayakan sebagaimana diamanatkan PERMA  
No.1 tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat  
kepada Pemohon untuk damai, bersabar dan rukun kembali dengan  
Termohon, namun tetap tidak berhasil (pasal 65, 82 Undang-  
Undang nomor 7 tahun 1989);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Pemohon dan  
ditambah dengan saksi-saksi, maka Termohon berada dalam  
wilayah Hukum Pengadilan Agama Banjarbaru Kota Banjarbaru,  
dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,  
Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili  
perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam memperkuat dalil  
permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dan P-2 dan alat bukti tersebut dipandang sah dan berharga, oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang merupakan identitas dari Pemohon dan dalam hal ini termasuk perkara cerai talak yang pengajuannya berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda P-2 ditambah dengan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dari semua keterangannya telah dibenarkan Pemohon dan ternyata mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak dan yang 1 telah meninggal dunia;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mulai tidak harmonis sejak 3 tahun lalu dikarenakan Termohon tidak lagi mengurus rumah tangganya dan antara mereka telah terjadi pertengkaran hingga Termohon melempar Hp miliknya dan antara mereka telah pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan lamanya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama berpisah, Pemohon ada datang ke tempat Termohon untuk mengajak rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan rumah tangganya tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan justru akan menambah penderitaan dan madlarat kepada Pemohon dan Termohon jika tetap dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974) atau perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau Mitsaqon Gholidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah, sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menegakkan kehidupan rumah tangga sebagaimana diuraikan diatas, maka suami isteri memikul kewajiban- kewajiban yang luhur yakni saling cinta- mencintai dan hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan bathin antara yang satu kepada yang lainnya (pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana diuraikan diatas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban- kewajiban luhur bahkan antara keduanya telah pisah tempat tinggal sekitar tiga bulan lamanya, karenanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al- qur'an surat al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَأَن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan jika mereka telah ber'azam (bertetap diri )  
untuk mentalak, maka bahwasannya Allah Maha Mendengar  
dan Maha Mengetahui;

Hadis Rasulullah saw dalam kitab Muwatha' Juz II halaman  
455 berbunyi ;

لِلطَّلَاقِ لِلرَّجُلِ جَا لٍ وَلِلْعَدَّةِ لِلنِّسَاءِ ع

Artinya: Talak itu ada di pihak suami dan iddah itu ada  
dipihak isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut  
diatas, Pengadilan berpendapat kehidupan rumah tangga antara  
Pemohon dan Termohon selalu berada dalam perselisihan dan  
pertengkaran yang sulit untuk dapat hidup rukun kembali,  
sehingga Permohonan Pemohon agar diijinkan menjatuhkan  
talaknya kepada Termohon patut dikabulkan berdasarkan pasal  
70 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo. pasal 19 (f) Peraturan  
Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f)  
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-  
undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-  
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun  
2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang- undangan  
yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara  
ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah  
dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan  
talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan  
sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.2 71.000,- (Dua ratus  
enam puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUHAMMAD SYAPRUDDIN, M.HI. sebagai Hakim Ketua, ELIS RAHMAHWATI, S.HI, SH dan ASIS, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Dra. Hj. MASLAHAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pihak Pemohon tanpa hadirnya pihak Termohon;

Hakim Anggota ,

Hakim

Ketua ,

ttd

ELIS RAHMAHWATI, S.HI, SH ttd

Drs. H. MUHAMMAD  
SYAPRUDDIN, M.HI.

Hakim Anggota

ttd

A S I S, S.HI

Panitera

Pengganti

,

ttd

Dra. Hj.

MASLAHAH

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 180.000,-
- Biaya materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 271.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)

Disalin sesuai aslinya

PANITERA

RIJIANSYAH,S.Ag,SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)